

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENILAIAN KELAYAKAN WAHANA PRAKTIK MAHASISWA

BERBASIS K3L

Nomor Dokumen : SOP/PPM/STIKES.PAM/37
Tanggal Berlaku : 16 Januari 2025
Revisi : 00
Unit Penanggung Jawab : Unit K3L dan Program Studi
Disahkan oleh : Ketua STIKES Pamenang

A. Tujuan

Menjamin bahwa seluruh wahana praktik mahasiswa memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan perlindungan lingkungan sehingga mampu mendukung proses pembelajaran klinik secara aman, efektif, dan bermutu.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh wahana praktik mahasiswa meliputi:

1. Rumah Sakit
2. Puskesmas
3. Klinik
4. Praktik Mandiri
5. Laboratorium
6. Komunitas
7. Industri
8. Instansi pemerintah maupun swasta
9. Wahana praktik lainnya yang digunakan mahasiswa STIKES Pamenang.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenkes tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan beserta ketentuan penilaian kelayakan wahana pendidikan.
4. Standar LAM-PTKes mengenai wahana praktik pendidikan.
5. Kebijakan K3L STIKES Pamenang.

D. Definisi

1. Wahana Praktik: Tempat mahasiswa melaksanakan praktik klinik maupun praktik lapangan.
2. Kelayakan Wahana: Kondisi wahana yang memenuhi standar akademik, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
3. Tim Penilai: Tim yang terdiri dari Program Studi, Unit K3L, serta unit terkait yang ditugaskan melakukan asesmen.

E. Tanggung Jawab

1. Ketua STIKES: Menetapkan kebijakan kelayakan wahana praktik.
2. Wakil Ketua Bidang Akademik: Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian.
3. Ketua Program Studi:
 - a. Mengusulkan wahana praktik.
 - b. Melaksanakan evaluasi bersama Unit K3L.

4. Unit K3L Melakukan inspeksi keselamatan.
 - a. Melakukan audit K3L.
 - b. Memberikan rekomendasi.
 - c. Wahana Praktik
 - d. Menyediakan dokumen pendukung.
 - e. Memenuhi rekomendasi perbaikan.

F. Persyaratan Kelayakan Wahana Praktik

1. Administratif
 - a. Memiliki izin operasional yang masih berlaku.
 - b. Memiliki kerja sama (MoU/MoA).
 - c. Memiliki pembimbing klinik (Clinical Instructor/Preceptor).
 - d. Memiliki SOP pelayanan.
 - e. Memiliki kebijakan K3.
2. Keselamatan
Tersedia: Jalur evakuasi Titik kumpul APAR Kotak P3K Alarm kebakaran Rambu keselamatan Nomor darurat Sistem pelaporan insiden
3. Kesehatan Kerja
Tersedia: APD sesuai risiko, Program PPI, Pengelolaan limbah medis, Tempat cuci tangan, Sharps container, SOP Needle Stick Injury, Vaksinasi petugas sesuai ketentuan
4. Lingkungan
Lingkungan bersih, Ventilasi baik, Pencahayaan memadai, Sanitasi baik, Air bersih tersedia, Toilet layak, Pengelolaan limbah sesuai standar
5. Pembelajaran
 Kasus sesuai kompetensi mahasiswa, Jumlah pasien memadai, Rasio pembimbing sesuai ketentuan, Ruang diskusi tersedia, Dokumentasi praktik tersedia

G. Prosedur

- | | |
|---------|---|
| Tahap 1 | : Program Studi mengusulkan wahana praktik. |
| Tahap 2 | : Unit K3L mempelajari dokumen: 1. Izin operasional, 2. Akreditasi, 3. MoU, SOP Program K3 |
| Tahap 3 | : Tim melakukan visitasi lapangan. |
| Tahap 4 | : Melakukan checklist penilaian. Aspek yang dinilai: Administrasi, Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Pembelajaran, Risiko |
| Tahap 5 | : Memberikan skor. Kategori: $\geq 85\%$ = Sangat Layak, 75–84% = Layak, 60–74% = Layak Bersyarat, $< 60\%$ = Tidak Layak |
| Tahap 6 | :Menyusun laporan. |
| Tahap 7 | : Memberikan rekomendasi. |
| Tahap 8 | : Ketua STIKES menetapkan status kelayakan. |
| Tahap 9 | :Monitoring minimal satu kali setiap tahun atau sewaktu-waktu bila terjadi insiden keselamatan. |

H. Indikator Penilaian

Aspek	Bobot
Legalitas	10%
Keselamatan	25%
Kesehatan Kerja	20%
Lingkungan	15%

Pembelajaran 20%

Manajemen Risiko 10%

I. Dokumen Pendukung

Form Checklist Kelayakan Wahana

Form Audit K3L

Berita Acara Visitasi

Foto Dokumentasi

Laporan Penilaian

Surat Rekomendasi

Surat Penetapan Kelayakan

J. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan:

Sebelum mahasiswa ditempatkan.

Setiap tahun akademik.

Setelah terjadi insiden keselamatan.

Setelah perubahan status akreditasi atau perubahan signifikan pada wahana praktik.

K. Diagram Alur



L. Kriteria Penetapan

- Sangat Layak ($\geq 85\%$): Dapat digunakan tanpa pembatasan.
- Layak (75–84%): Dapat digunakan dengan pemantauan rutin.
- Layak Bersyarat (60–74%): Dapat digunakan setelah perbaikan terhadap temuan mayor dalam batas waktu yang ditetapkan.
- Tidak Layak ($< 60\%$): Tidak dapat digunakan sebagai wahana praktik hingga seluruh ketidaksesuaian diperbaiki dan dilakukan penilaian ulang.